



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jl. Aur No. 1 Telp. / Fax. : (0751) 28325 Kode Pos 25113 Padang

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR : 050/ 08 /SK-DISPERINDAG/X/2017

T E N T A N G

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2016-2021

- Menimbang** :
- a. bahwa salah satu upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih adalah melalui Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Sumatera Barat, dimana Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat;
 - c. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Presiden RI (Perpres) Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
12. Instruksi Presiden RI (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021.
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 8, tambahan lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 128);
15. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah;
16. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 49 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama** : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
- Kedua** : Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan ukuran kinerja untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyusun rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang
Pada Tanggal : 09 Oktober 2017

KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SUMATERA BARAT



Asben Hendri, SE, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19631209 198611 1 003

Tembusan Yth :

1. Gubernur Sumatera Barat
2. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Barat
3. Peringgal

Lampiran :
 Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
 Provinsi Sumatera Barat
 Nomor : 050/ 08 /SK-DISPERINDAG/X/2017
 Tanggal : 9 Oktober 2017

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

1. Nama OPD : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat
2. Tugas Pokok : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Perindustrian dan Perdagangan serta tugas pembantuan
3. Fungsi : 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perindustrian dan Perdagangan;
 2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perindustrian dan Perdagangan;
 3. Pembinaan dan fasilitasi bidang Perindustrian dan Perdagangan lingkup provinsi dan kabupaten/kota;
 4. Pelaksanaan kesekretariatan dinas;
 5. Pelaksanaan tugas di bidang industri agro, industri non agro, perdagangan, perlindungan konsumen dan tertib niaga dan UPTD;
 6. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perindustrian dan perdagangan
 7. Pelaksanaan fungsi kedinas lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya.

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	BASELINE (2015)	FORMULA PENGHITUNGAN	PROGRAM	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatkan peranan sektor industri dalam perekonomian daerah	Persentase kontribusi sektor industri terhadap PDRB Sumatera Barat	SS 1. Meningkatkan kontribusi sektor industri dalam perekonomian daerah	1.1 Persentase kontribusi sektor industri terhadap PDRB Sumatera Barat (%)	10,25 %	$\frac{\text{PDRB Sub Sektor Industri tahun } n}{\text{Total PDRB tahun } n} \times 100$	Program Pengembangan Wilayah Industri dan Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Bidang Industri Agro, Bidang Industri Non Agro, UPTD Perekayasaan
2.	Meningkatkan usaha perdagangan dalam dan luar negeri yang kondusif dan berdaya saing	Peningkatan nilai ekspor	SS 2. Meningkatkan usaha perdagangan dalam negeri	2.1 Persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Sumatera Barat (%)	14,68 %	$\frac{\text{PDRB Sub Sektor Perdagangan Tahun } (n)}{\text{Total PDRB Tahun } (n)} \times 100$	Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri dan Program Peningkatan Perlindungan Konsumen	Bidang Perdagangan, Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, UPTD Promosi
			SS 3. Meningkatkan ekspor non migas daerah	3.1 Peningkatan nilai ekspor (%)	(16,98) %	$\frac{\text{Nilai ekspor tahun } (n) - \text{Nilai ekspor tahun } (awal)}{\text{Nilai ekspor tahun } (awal)} \times 100$	Program Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan Luar Negeri	Bidang Perdagangan, UPTD BPMB, UPTD Promosi

Padang, 9 Oktober 2017

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
 Provinsi Sumatera Barat

Asben Hendri, SE, MM.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19631209 198611 1 003